BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Alamat : Jalan Andi Pattiware No. 144
Telp. 0411-22182 Masamba 92961
Email : bawaslu.lutra@gmail.com / set.luwuutara@bawaslu.go.id

Nomor : 006 /HM.02.00/K.SN-11/08/2022 2 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Hal : Imbauan

Yth. Ketua Partai Politik Kabupaten Luwu Utara
di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi yang dimulai pada tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Luwu Utara perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada ketentuan mengenai tahapan Verifikasi Administrasi telah dijelaskan dalam :
   1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   4) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
   5) Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 0078/PM.00.01/K.SN/07/2022 Perihal Penerusan Surat Edaran tertanggal 29 Juli 2022.
2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Luwu Utara sebagaimana ketentuan :
   1) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan*

Dipindai dengan CamScanner

pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :

a) Pelanggaran Pemilu; dan

b) Sengketa proses Pemilu;

2) Pasal 3 Ayat (3) Huruf (a) Angka (2) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
"Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu"

3. Terhadap hal tersebut, sebagai langkah pencegahan maka bersama ini Kami sampaikan kepada Ketua Partai Politik di Kabupaten Luwu Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Memperhatikan batas waktu penerimaan pendaftaran sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1) Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SIPOL, sebagaimana berikut:

a) Keanggotaan partai politik sesuai dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK;

b) Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di tingkat kabupaten/kota;

2) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;

3) Mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

4) Mempunyai nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota;

5) Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, dan potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik;

6) Tidak mendaftarkan anggota Partai Politik yang berstatus TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan Pejabat lainnya yang dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Dipindai dengan CamScanner

7) Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran danverifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.

b. Memperhatikan potensi penyalahgunaan data pribadi terhadap pencatutan anggota Partai Politik yang didaftarkan sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Luwu Utara mengimbau kepada Ketua Partai Politik di Kabupaten Luwu Utara untuk mematuhi tatacara, mekanisme dan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai jadwal dan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n KETUA,

IBRAHIM UMAR, S.Kom., M.I.Kom

Tembusan :
1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan
2. Yth. Kapolres Luwu Utara
3. Yth. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Utara

Dipindai dengan CamScanner